

# BUPATI BINTAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 8 TAHUN 2023

#### **TENTANG**

## PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2023

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK-07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa Bupati/Walikota wajib untuk menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa Tahun 2023;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tenang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215)
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 114
  Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
   2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

	_	
10	Peraturan	

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 21 tahun Tahun 2022 tentang Penetapan Program Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961).

- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1282)
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
- 14. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 75).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA TAHUN
2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bintan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
- 2. Bupati adalah Bupati Bintan;
- 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
- 4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5.Desa										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang batas wilayah yang berwenang untuk memiliki mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Transfer ke Daerah dan Desa yang selanjutnya disingkat TKDD adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dan Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Daerah dan Desa.
- 7. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Repuklik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 8. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
- 9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- 10. Alokasi dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah secara merata.
- 11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

10	A 1 1	•							
1')	$\Delta I \Delta I$	kasi.							
12.	LUL	sası.	 	 	٠	٠	٠	٠	٠

- 12. Alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa , luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap Kabupaten/kota.
- 13. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
- 14. Indeks kesulitan geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variable ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transfortasi dan komunikasi.
- 15. Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat KPA BUN adalah satuan kerja pada masing masing PPA BUN baik di kantor pusat maupun kantor daerah atau satuan kerja di kementerian/lembaga yang memperoleh penugasan dari Menteri Keuangan untuk melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan anggaran yang berasal dari BA BUN.
- 16. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang disingkat dengan KPPN adalah instansi vertical Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh dari Bendahara Umum kuasa Negara melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
- 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat;
- 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
- 20. Rekening Kas Umum Negara selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh

- penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
- 21. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 22. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan;
- 23. Keluarga Penerima Manfaat atau disingkat dengan KPM adalah keluarga ang memenuhi kriteria dan layak untuk menerima bantuan
- 24. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan Surat Perintah Membayar;
- 25. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga penerima manfaat di Desa yang bersumber dari Dana Desa.
- 26. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disebut Aplikasi OM SPAN adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka monitoring transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara dan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan yang diakses melalui jaringan berbasis web.

Maksud peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa Tahun 2023 .

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Pengalokasian Dana Desa
- b. Penyaluran Dana Desa
- c. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
- d. penggunaan;
- e. pemantauan dan evaluasi; dan
- f. penghentian dan/ atau penundaan penyaluran Dana Desa

#### BAB II

#### PENGALOKASIAN DANA DESA

#### Pasal 4

- (1) Pengalokasian dana desa dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut :
  - a. sebelum tahun anggaran berjalan;
  - b. pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Rincian alokasi dasar pagu dana desa setiap desa telah dihitung oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar
  - b. Alokasi Afirmasi
  - c. Alokasi Kinerja
  - d. Alokasi Formula.

- Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa Daerah.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan klaster Desa.
- (3) Klaster Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi 7 (tujuh) klaster berdasarkan jumlah penduduk
- (4) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:

Tabel											
Iabci	 •	•	•	•	٠	•	•	•	•	٠	٠

Tabel Klaster jumlah Penduduk

Klaster	Jumlah penduduk	Rp.
1	1-100	Rp415.261.000,00
2	101-500	Rp477.550.000,00
3	501-1500	Rp539.839.000,00
4	1501-3000	Rp602.128.000,00
5	3001-5000	Rp664.418.000,00
6	5001-10.000	Rp726.707.000,00
7	Diatas 10.000	Rp788.996.000,00

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf b dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran Dana Desa Daerah .
- (2) Alokasi Afirmasi diberikan untuk Daerah secara proporsional kepada desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin terbanyak
- (3) Alokasi Afirmasi tidak diberikan kepada Daerah pada tahun 2023 karena tidak lagi memiliki Desa Tertinggal dan atau desa sangat tertinggal berdasarkan penilaian Indeks Desa Membangun tahun 2022 yang dtetapkan oleh Kementerian Desa , Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 ayat (1) huruf c dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran Dana Desa Daerah dan diberikan kepada desa dengan dengan kinerja terbaik berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja.
- (2) Penetapan Desa dengan kinerja terbaik berdasarkan Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
  - b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri;
  - c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2021; dan

1	1 1				
d.ti	ดลห	 	 	 	

- d. tidak terdapat penyalahgunaan keuangan Desa sampai dengan batas waktu penghitungan rincian Dana Desa.
- (3) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas indikator wajib dan indikator tambahan.
- (4) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
  - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    - perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
    - rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen);
  - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri atas:
    - persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan bobot 55% (lima puluh lima persen); dan
    - persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secant swakelola dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);
  - c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen), terdiri atas:
    - 1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen);
    - 2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
  - d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen), terdiri atas:
    - 1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    - 2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot 30% (tiga puluh persen);
    - 3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
    - 4. Perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan

bobot 30% (tiga puluh persen).

- (5) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat(4) dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
  - a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:
    - 1. penetapan Peraturan Desa mengenal APBDes tahun anggaran 2022;
    - keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
    - keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
    - 4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;
    - 5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021;
    - 6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022;
  - b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
    - persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - 3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal pada badan usaha milik Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - 4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 di luar dari BLT Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - 5. persentase belanja untuk padat karya tunai Desa terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
    - 6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;

7.persentase	
--------------	--

- 7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi terhadap Dana Desa tahun anggaran 2021;
- c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
  - jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2021;
  - 2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran 2021;
- d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
  - 1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2021;
  - besaran kontribusi badan usaha milik Desa untuk pendapatan asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2021;
  - 3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun anggaran 2021;
  - 4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan Desa pada tahun anggaran 2022.
- (6) Penilaian kinerja Desa berdasarkan kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan kriteria kinerja berupa indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui aplikasi yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan .
- (7) Penetapan besaran dan Desa penerima Alokasi Kinerja sebagaiama dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa Kabupaten
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indikator sebagai berikut:

a.jumlah
----------

- a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
- b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
- c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
- d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).
- (3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus:

AF	=	{(0, 10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0, 10 x Z3) +
Desa		$(0,40 \times Z4)$ x AF
Keterang	gan	
AF	=	Alokasi Formula setiap Desa
Desa	=	rasio jumlah penduduk setiap Desa
Z1		terhadap total penduduk Desa.
	=	rasio jumlah penduduk miskin setiap
<b>Z</b> 2		Desa terhadap total penduduk miskin
	=	Desa
Z3		rasio luas wilayah setiap Desa terhadap
	=	total luas wilayah Desa
Z4	=	rasio 1KG setiap Desa terhadap 1KG
AF		Desa
		Alokasi Formula nasional

- (4) Besaran porsi Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan dengan selisih lebih hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja.
- (5) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 9								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Dana Desa setiap Desa yang dihitung sebelum tahun anggaran berjalan ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8.

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa yang dihitung pada tahun anggaran berjalan yang dialokasikan sebagai tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, dilakukan berdasarkan kriteria tertentu.
- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penetapan dan penyampaian data APBDes tahun anggaran 2023;
  - b. kinerja penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - c. persentase anggaran BLT Desa terhadap anggaran Dana Desa tahun anggaran 2023;
  - d. persentase realisasi pembayaran BLT Desa terhadap kewajiban penganggaran BLT Desa tahun anggaran 2022;
  - e. kinerja penyampaian laporan daftar transaksi harian dan rekapitulasi transaksi harian setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - f. kinerja penyampaian laporan realisasi APBDes setiap bulan tahun anggaran 2023;
  - g. kinerja penyampaian laporan konsolidasi realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022;
  - h. kriteria tertentu lainnya.

#### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 11

(1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.

1	$^{\prime}2^{\prime}$	Peny	aluran

- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap
  Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana
  Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Besaran pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pagu Dana Desa untuk BLT Desa;
  - b. pagu Dana Desa untuk Non BLT Desa.
- (5) Besaran Pagu Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan jumlah KPM dikali 12 bulan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa .

- (1) Dana Desa untuk BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
    - memenuhi persyaratan untuk Desa berstatus Desa mandiri;
    - melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
    - 3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur setiap bulannya;
    - 4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
    - 5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2023.

hΓ	ana.									
$\nu$ . $\nu$	ana.	 	 	٠	٠	٠	•	٠	٠	٠

- b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur setiap bulannya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  - permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2023;
  - 3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam.
  - 4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2023;
  - 5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah Desa melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
  - 6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2023.
- (2) Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat pengantar.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

- pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati .
- (5) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (6) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
- (7) Desa wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2023.
- (8) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (9) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;

b.	tahap	

- c. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus;
- d. tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Januari serta paling lambat bulan Juni;
  - tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu
     Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret.
- (3) Desa mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan status Desa hasil penilaian Indeks Desa Membangun yang dilakukan setiap tahun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b.

Pasa	1 :	l 4						•						
Pasa	L.	l 4	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan oleh KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan setelah dokumen persyaratan penyaluran disampaikan secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    - 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
  - c. tahap III berupa:
    - 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
    - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;b. tahap II.....

- c. tahap II paling lambat tanggal 24 Agustus tahun berjalan; dan
- d. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa untuk Desa berstatus Desa mandiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dilaksanakan KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan setelah dokumen persyaratan penyaluran diterima secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa:
    - 1. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
    - 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
  - b. tahap II berupa:
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
    - 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (4) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 23 Juni tahun berjalan;
  - b. batas waktu untuk tahap II mengikuti kebijakan akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5	$^{\circ}$	u	pa	ιti.										
----	------------	---	----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- (5) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- (6) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disusun sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (8) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (9) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan daftar rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem kliring nasional Bank Indonesia.
- (10) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan.
- (11) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (12) Dalam hal terdapat sisa alokasi BLT Desa, sisa alokasi dimaksud disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c atau tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b.

(13)Dalam.....

(13) Dalam hal kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan perekaman dalam Aplikasi OM-SPAN, Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disalurkan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

#### Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa serta surat pengantar disampaikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) yang diolah dan dihasilkan melalui Aplikasi OM-SPAN

- (1) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan secara sekaligus paling cepat minggu pertama bulan Agustus 2023.
- (2) Penyaluran tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan dilaksanakan setelah Bupati melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas tambahan Dana Desa atas Desa layak salur disertai dengan surat pengantar kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (3) Tambahan Dana Desa di tahun anggaran berjalan disalurkan setelah Desa menerima penyaluran Dana Desa Tahap I.

- (4) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditunjuk oleh Bupati.

Bupati bertanggung jawab atas:

- a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana
   Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap
   tahap penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
   14;
- kebenaran data perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati/wali kota secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
  - b. tahap II berupa:
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran
       Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;

c.tahap	c.	ta	h	a	p										
---------	----	----	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### c. tahap III berupa:

- 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan;
- 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran desa mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes; b. tahap II berupa:
    - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
    - 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan;
    - 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- (3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

-	/ A \	$\sim$	•																
1	/	11 'n:	paian																
	-	11	DAIAII																
		, – –	Pararr	• •	•	•	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1, serta ayat (2) huruf b angka 2 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk dilakukan pemutakhiran.
- (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
  - b. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk BLT Desa, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

# BAB IV PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

ъ.								
Bagiar	<b>`</b>							
Dagiai	1	 	 	٠	٠	٠	٠	

#### Bagian Kesatu

# Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Daerah

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan pagu Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OM-SPAN.
- (5) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan daftar rincian SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD dari Aplikasi OMSPAN .

#### Bagian Kedua

# Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menganggarkan Dana Desa dalam APBDes.
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

$\overline{}$																
Ba	n 011	10	12													
ப	ı≅.	ιa	ıт.		٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠

# Bagian Ketiga Pelaporan APBDes

#### Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan:
  - a. laporan pelaksanaan APBDes semester tahun anggaran 2022;
  - b. laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tahun anggaran 2022, kepada Bupati melalui camat. pertama APBDesa.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun:
  - a. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
  - b. laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (3) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola oleh Pemerintah.

# BAB V PENGGUNAAN

#### Pasal 23

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk:

- a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- b. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa;
- c. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan stunting,

pariwisata skala desa sesuai dengan potensi karakteristik desa, serta program atau kegiatan lain.

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem .
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
  - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
  - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat menyampaikan surat permintaan data kepada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

- (5) Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya untuk dilakukan verifikasi .
- (6) Daftar keluarga penerima manfaat yang sudah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan peraturan Desa atau Peraturan kepala Desa.
- (7) Peraturan Desa atau Peraturan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memuat:
  - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
  - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
  - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
- (8) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan keduabelas per keluarga penerima manfaat.
- (9) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (11) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

(12)Dalam			•			•	•	•	•	•	•	•
-----------	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---

- (12) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (11), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (13) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
- (14) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (13), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.
- (15) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (14) kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa..
- (16) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) pada Aplikasi OM-SPAN.
- (17) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa perubahan dan/ atau penambahan tersebut ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil.

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 27

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

#### BAB VI

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas :
  - a. penyaluran Dana desa
  - b. prioritas penggunanan Dana Desa
  - c. capaian keluaran
  - d. sisa dana di RKUD dan RKD.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan Bupati dapat meminta penjelasan dari Kepala Desa dan atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN atau Online monitoring system perbendaharaan dan anggaran Negara.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan

#### BAB VII

# PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal	29.				_	_	_	

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa berupa:
  - a. Kepala Desa atau perangkat desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka.
  - b. Desa mengalami permasalahan administrasi ketidak jelasan status hukum dan status keberadaan desa.
  - c. penyalahgunaan wewenang oleh bupati/wali kota terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana Desa Non BLT dilaksanakan berdasarkan :
  - a. Surat permohonan Bupati
  - b. Surat rekomendasi dari Bupati dan atau kementerian Negara terkait.
  - c. berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (5) Penghentian dan/atau penundaan penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati dan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
- (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran 2024 dihentikan.
- (7) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan

penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, tidak dapat disalurkan kembali ke RKD

- (1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan.
  - a. menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan
  - b. Ssurat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka dan atau sudah ditetapkan Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
- (2) Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan.
- (3) Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut telah dialokasikan.
- (4) Dalam hal Desa dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5) huruf c, Dana Desa yang telah dialokasikan pada tahun anggaran berjalan dapat disalurkan kembali dalam hal Bupati telah melantik kepala Desa hasil pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam hal pelantikan kepala Desa hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah melewati tahun anggaran berkenaan, Dana Desa yang telah dihentikan tidak disalurkan kembali.
- (6) Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya dapat disalurkan dalam hal bupati telah melantik kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (7) Penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (8) Dalam hal surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterima setelah batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dan ayat (4), Dana Desa untuk nonBLT Desa yang telah dihentikan dapat disalurkan kembali.
- (9) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan terlebih dahulu sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (10) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa untuk non BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30), disalurkan kembali setelah Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pemenuhan persyaratan administrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

(1) Dalam hal terdapat setoran ke RKUN yang dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas penyalahgunaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala Desa dan/atau perangkat Desa, setoran dimaksud merupakan bagian yang diperhitungkan dan mengurangi pencatatan nilai

kumulatif sisa Dana Desa di RKD.

- (2) Bupati melakukan koordinasi dengan pengadilan dan/atau kejaksaan untuk mendapatkan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menyampaikan bukti setoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan surat permohonan berisi penjelasan kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melalui Aplikasi OM-SPAN.
- (4) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati melakukan perekaman nomor transaksi penerimaan negara pada Aplikasi OM SPAN.
- (5) Dalam proses pelaksanaan perekaman nomor transaksi penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bupati harus melengkapi detail penyetoran sesuai dengan besaran yang terkait dengan Dana Desa.
- (6) KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan melakukan proses validasi bukti penyetoran ke RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan tahun anggaran 2023, dikenakan pemotongan Dana Desa nonBLT Desa sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2024.
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Desa yang tidak menerima penyaluran Dana Desa tahun anggaran 2023.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal	33						
rasai		 				_	

Bagi Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa di tahun anggaran 2022 dan/ atau Desa yang mengalami bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikecualikan dari ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagai berikut:

- a. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh bupati/wali kota kepada KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan berupa:
  - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
  - laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat
     Desa tahun anggaran 2022;
  - 3. Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2022;
- b. persyaratan penyaluran Dana Desa termasuk Desa berstatus Desa mandiri yang diajukan oleh kepala Desa kepada Bupati berupa:
  - laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022;
  - 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022;
  - 3. data realisasijumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas Desa tahun anggaran 2022.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Dana Desa, format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa, format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, format laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022 ,format daftar Rekening Kas format surat pengantar penyampaian dokumen Desa. format lembar konfirmasi persyaratan, penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD, format surat pernyataan tanggung jawab mutlak permintaan pengecualian perhitungan sisa Dana Desa, dan surat permohonan pengurangan pencatatan beserta penjelasan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Nomor 12 Tahun 2022), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 9 Maret 2023

### **BUPATI BINTAN**

dto

#### **ROBY KURNIAWAN**

pada tanggal 9 Maret 2029

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

#### **RONNY KARTIKA, S.STP.MM**

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 Nomor 18



Lampiran I Peraturan Bupati Bintan

Nomor : 18 Tahun 2023 Tanggal : 9 Maret 2023

# PAGU DANA DESA KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023

No	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
1	GUNUNG KIJANG	664,418,000	273,388,000	0		937,806,000
2	MALANG RAPAT	664,418,000	179,542,000	0		843,960,000
3	TELUK BAKAU	602,128,000	231,840,000	0		833,968,000
4	LANCANG KUNING	602,128,000	256,064,000	0		858,192,000
5	BINTAN BUYU	602,128,000	218,085,000	0		820,213,000
6	PANGKIL	539,839,000	125,752,000	0		665,591,000
7	PENAGA	602,128,000	225,055,000	0	260,949,000	1,088,132,000
8	PENGUJAN	539,839,000	132,198,000	0		672,037,000
9	TEMBELING	539,839,000	240,603,000	0		780,442,000
10	BATU LEPUK	539,839,000	140,472,000	0		680,311,000
11	KAMPUNG HILIR	539,839,000	221,965,000	0		761,804,000
12	KAMPUNG MELAYU	539,839,000	191,420,000	0		731,259,000
13	PULAU MENTEBUNG	477,550,000	194,415,000	0	260,949,000	932,914,000
14	PULAU PINANG	477,550,000	177,435,000	0	260,949,000	915,934,000
15	KUKUP	539,839,000	214,626,000	0		754,465,000
16	PENGIKIK	477,550,000	158,675,000	0		636,225,000
17	BERAKIT	602,128,000	457,401,000	0		1,059,529,000
18	EKANG ANCULAI	602,128,000	185,238,000	0	260,949,000	1,048,315,000
19	PENGUDANG	539,839,000	334,988,000	0		874,827,000
20	SEBONG LAGOI	664,418,000	209,237,000	0		873,655,000
21	SEBONG PEREH	664,418,000	159,837,000	0		824,255,000
22	SRI BINTAN	602,128,000	164,150,000	0		766,278,000
23	TOAPAYA	602,128,000	241,023,000	0		843,151,000
24	TOAPAYA UTARA	602,128,000	151,101,000	0		753,229,000
25	TOAPAYA SELATAN	726,707,000	306,526,000	0		1,033,233,000
26	MANTANG BARU	539,839,000	174,738,000	0		714,577,000
27	MANTANG BESAR	539,839,000	149,945,000	0		689,784,000
28	MANTANG LAMA	539,839,000	119,474,000	0		659,313,000
29	DENDUN	539,839,000	313,807,000	0		853,646,000

30	KELONG	602,128,000	255,426,000	0	260,949,000	1,118,503,000
31	MAPUR	539,839,000	312,891,000	0		852,730,000
32	NUMBING	602,128,000	276,817,000	0		878,945,000
33	AIR GELUBI	539,839,000	225,535,000	0	260,949,000	1,026,323,000
34	BUSUNG	602,128,000	160,701,000	0		762,829,000
0-	TELLU/ 040411	700 707 000	004 000 000	•		4 0 4 0 7 0 0 0 0 0
35	TELUK SASAH	726,707,000	284,002,000	0		1,010,709,000
00	IZIIAI A OEMBANO	000 400 000	100 100 000		000 040 000	4 005 400 000
36	KUALA SEMPANG	602,128,000	162,406,000	0	260,949,000	1,025,483,000
	TOTAL	20,929,146,000	7,826,778,000	-	1,826,643,000	30,582,567,000

# BUPATI BINTAN Dto

### **ROBY KURNIAWAN**